



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PT CITRA NUSANTARA GEMILANG TBK

Pokok-pokok Tata Tertib Rapat terkait Penyampaian Pertanyaan/Pendapat, Pemungutan Suara, serta Kuorum Kehadiran dan Kuorum Keputusan Rapat, sebagaimana tercantum dalam Tata Tertib Rapat akan kami sampaikan sebagai berikut:

1. Bagi pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat secara fisik wajib memperhatikan hal-hal berikut :

- a. Proses penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat bagi pemegang saham yang hadir secara fisik:
 - i. Permohonan untuk mengajukan pertanyaan dilakukan dengan cara mengangkat tangan dan panitia akan memberikan mikrofon kepada pemegang saham atau kuasanya.
 - ii. Pemegang saham dipersilahkan menyebutkan nama dan jumlah saham yang dimiliki atau diwakili serta membacakan pertanyaan. Pertanyaan yang diajukan harus berhubungan langsung dengan mata acara Rapat yang sedang dijalankan.
- b. Bagi pemegang saham yang hadir secara fisik atau kuasanya dapat memberikan suara abstain atau tidak setuju dengan mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya kepada petugas. Pemegang saham atau kuasanya yang tidak mengangkat tangan dianggap menyetujui usulan yang diajukan sehubungan dengan mata acara Rapat yang sedang berjalan. Kartu suara akan diberikan kepada pemegang saham atau kuasanya pada saat registrasi.
- c. Perseroan menetapkan jumlah Pemegang Saham atau Kuasanya yang dapat menghadiri Rapat secara fisik dibatasi banyak–banyaknya 50 (lima puluh) orang dengan ketentuan pemegang saham atau Penerima Kuasa dari pemegang saham yang lebih dahulu menyatakan akan hadir secara fisik lebih berhak untuk hadir secara fisik dibanding yang menyatakan kemudian, sampai dengan terpenuhinya jumlah tersebut.

2. Bagi pemegang saham yang akan hadir atau memberikan kuasa secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal berikut:

- a. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik
 - i. Pemegang saham atau penerima kuasa memiliki 3 (tiga) kali kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap sesi diskusi per mata acara Rapat. Pertanyaan dan/atau pendapat per mata acara Rapat dapat disampaikan secara tertulis oleh pemegang saham atau penerima kuasa dengan menggunakan fitur chat pada kolom 'Electronic Opinions' yang tersedia dalam layarE-meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom 'General Meeting Flow Text' adalah "Discussion started for agenda item no. []".
 - ii. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat secara tertulis melalui layar E-meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI merupakan kewenangan bagi setiap Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.

- iii. Bagi penerima kuasa yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pemegang sahamnya selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung, maka diwajibkan untuk menuliskan nama pemegang saham dan besar kepemilikan sahamnya lalu diikuti dengan pertanyaan atau pendapat terkait.
- b. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik
 - i. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu E-meeting Hall, sub menu Live Broadcasting.
 - ii. Pemegang saham yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat sebagaimana dimaksud pada butir 6 huruf a angka i – iii, maka pemegang saham atau penerima kuasanya memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara melalui layar E-meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI dibuka oleh Perseroan. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik per mata acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (voting time) dengan menghitung mundur maksimum selama 3 (tiga) menit. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status "Voting for agenda item no [] has started" pada kolom 'General Meeting Flow Text'. Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom 'General Meeting Flow Text' berubah menjadi "Voting for agenda item no [] has ended", maka akan dianggap memberikan suara Abstain untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.
 - iii. Voting time selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada aplikasi eASY.KSEI. Setiap Perseroan dapat menetapkan kebijakan waktu pemungutan suara langsung secara elektronik per mata acara dalam Rapat dan akan dituangkan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI dimana Perseroan menetapkan batas waktu maksimum adalah 3 (tiga) menit per mata acara Rapat.

3. Kuorum kehadiran dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:

Sesuai ketentuan Pasal 41 ayat 1 huruf a dan c POJK No.15/POJK.04/2020 dan Pasal 14 ayat 2 angka 1 huruf a dan c Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat dilangsungkan jika dalam Rapat lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dan keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Demikian Tata Tertib RUPS ini. Hal-hal yang terjadi selama Rapat berlangsung yang belum diatur dalam Tata Tertib ini, akan ditentukan pengaturannya oleh Pimpinan Rapat dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan yang berlaku.